



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Padang Tengah, RT.006 RW.003, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas, RT.004 RW.003, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 04 juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2012 di Tambelan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 16 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tambelan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Ranai Kabupaten Natuna, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sopian bin Afrizal, lahir tanggal 22 Juni 2013 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Tambelan dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena keterbatasan ekonomi;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri lagi;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebarkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 05 Juli 2017 dan tanggal 12 Juli 2017 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat,

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan menambah gugatan angka 6 bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: XXXXX atas nama PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 12-11-2012, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2 dan diparaf;
- 1.3. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor: XXXXXX, atas nama PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 06 Juli 2017 oleh Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3 dan diparaf;
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 25-08-2014 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi

2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Padang Tengah, RT.006 RW.003, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai Paman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2012 di Tambelan, kemudian setelah menikah tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Tambelan, kemudian tinggal di Ranai sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sopian bin Afrizal;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak dua tahun terakhir terlihat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi tidak cukup, rumah kecil, dan mandi di luar rumah, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015, Penggugat tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di Ranai Darat, serta sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Padang Tengah, RT.006 RW.003, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai bibi Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Tambelan, kemudian setelah menikah tinggal bersama di Tambelan kemudian pindah ke Ranai sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 terlihat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2012 di Tambelan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tambelan kemudian pindah ke Ranai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sangat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat berkode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama

SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2012 di Tambelan, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa asli surat keterangan berdomisili, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah Paman Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 1 termasuk keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan, secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tambelan kemudian pindah ke Ranai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak awal, akan tetapi sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Saksi dengar sendiri dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di Ranai Darat serta sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata bibi Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tambelan kemudian pindah ke Ranai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak awal, akan tetapi sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Saksi saksikan dan Saksi dengar sendiri dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di Ranai Darat serta sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi, telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2012 di Tambelan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tambelan kemudian pindah ke Ranai, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak awal, akan tetapi sejak awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga, selain itu

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat senantiasa dinasehati Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian, sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”

(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)